

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 199 TAHUN 2016 TENTANG PENGENDALIAN HEWAN PENULAR RABIES SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DENGAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 36 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 199
TAHUN 2016 TENTANG PENGENDALIAN HEWAN PENULAR RABIES

PERGUB NOMOR 199 TAHUN 2016	PERGUB NOMOR 36 TAHUN 2025
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 199 TAHUN 2016 TENTANG PENGENDALIAN HEWAN PENULAR RABIES	PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 36 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 199 TAHUN 2016 TENTANG PENGENDALIAN HEWAN PENULAR RABIES
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
PERGUB NOMOR 199 TAHUN 2016	PERGUB NOMOR 36 TAHUN 2025
<p>Menimbang :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1074 Tahun 1997, telah diatur mengenai petunjuk pelaksanaan pengawasan hewan rentan rabies serta pencegahan dan penanggulangan rabies di Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan semakin meningkatnya kegemaran masyarakat untuk memelihara hewan penular rabies serta untuk menjaga kesehatan hewan penular rabies dan masyarakat dari bahaya penularan rabies, Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengendalian Hewan Penular Rabies; 	<p>Menimbang :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan keamanan pangan dari cemaran biologis, fisik dan kimiawi serta penyebaran penyakit zoonosis yang bersumber dari hewan penular rabies, maka perlu dilakukan larangan perdagangan hewan penular rabies untuk pangan; b. bahwa untuk mengatur larangan perdagangan hewan penular rabies untuk pangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Gubernur Nomor 199 Tahun 2016 tentang Pengendalian Hewan Penular Rabies perlu diubah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

	<p>Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 199 Tahun 2016 tentang Pengendalian Hewan Penular Rabies;</p>
<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1989 tentang Wabah Penyakit Menular; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014; 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan; 9. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis; 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan; 11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1096/Kpts/TN.120/10/1999 tentang Pemasukan Anjing, Kucing, Kera, Hewan Sebangsanya ke Wilayah/Daerah Bebas Rabies di Indonesia; 	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744); 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

<p>12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 556/Kpts/PD.640/10/2004 tentang Pernyataan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Banten dan Jawa Barat bebas dari Penyakit Anjing Gila (Rabies);</p> <p>13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4062/Kpts./OT.140/3/2013 tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis;</p> <p>14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pengawasan Hewan Rentan Rabies serta Pencegahan dan Penanggulangan Rabies di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;</p> <p>15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>16. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016;</p> <p>17. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2014 tentang Komisi Daerah Pengendalian Zoonosis;</p> <p>18. Peraturan Gubernur Nomor 313 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian Mutu Hasil Peternakan;</p> <p>19. Peraturan Gubernur Nomor 238 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2016;</p>	<p>Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);</p> <p>8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pengawasan Hewan Rentan Rabies serta Pencegahan dan Penanggulangan Rabies di Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1996 Tahun 47);</p> <p>9. Peraturan Gubernur Nomor 199 Tahun 2016 tentang Pengendalian Hewan Penular Rabies (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 75028);</p>
<p>MEMUTUSKAN:</p>	<p>MEMUTUSKAN:</p>
<p>Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGENDALIAN HEWAN PENULAR RABIES.</p>	<p>Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 199</p>

	TAHUN 2016 TENTANG PENGENDALIAN HEWAN PENULAR RABIES.
	Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 199 Tahun 2016 tentang Pengendalian Hewan Penular Rabies (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 75028) diubah sebagai berikut:
	1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB I KETENTUAN UMUM	
Pasal 1	Pasal 1
<ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 4. Wakil Gubernur adalah Wakil Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 6. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan, pertanian dan ketahanan pangan. 7. Suku Dinas adalah Unit Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan, pertanian dan ketahanan pangan. 8. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 4. Wakil Gubernur adalah Wakil Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 6. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan. 7. Suku Dinas adalah unit kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan.

<p>9. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p> <p>10. Unit Pelayanan Teknis adalah Unit Pelayanan Teknis Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan Pemeriksaan Mutu Hasil Peternakan.</p> <p>11. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat BPTSP adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p> <p>12. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat KPTSP adalah unit kerja atau subordinat BPTSP pada Kota Administrasi.</p> <p>13. Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan yang selanjutnya disebut Satpel PTSP Kecamatan adalah Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan yang berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p> <p>14. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dengan system satu pintu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p> <p>15. Kesejahteraan Hewan adalah segala yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.</p> <p>16. Hewan Penular Rabies yang selanjutnya disingkat HPR adalah hewan yang dapat menularkan rabies.</p> <p>17. Rabies adalah penyakit menular yang akut dari susunan syaraf pusat yang dapat menyerang hewan berdarah panas dan manusia yang disebabkan oleh virus rabies.</p>	<p>8. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p> <p>9. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p> <p>10. Unit Pelayanan Teknis adalah Unit Pelayanan Teknis Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan Pemeriksaan Mutu Hasil Peternakan.</p> <p>11. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat BPTSP adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p> <p>12. Kesejahteraan Hewan adalah segala yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.</p> <p>13. Hewan Penular Rabies selanjutnya disingkat HPR adalah hewan yang dapat menularkan rabies.</p> <p>14. Rabies adalah penyakit menular yang akut dari susunan syaraf pusat yang dapat menyerang hewan berdarah panas dan manusia yang disebabkan oleh virus Rabies.</p> <p>15. Surat Keterangan Vaksinasi adalah surat keterangan dari Dokter Hewan Berwenang/Dokter Hewan Praktik mengenai Vaksinasi Rabies.</p> <p>16. Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.</p> <p>17. Negara atau Wilayah bebas Rabies adalah negara atau wilayah dalam suatu negara telah dinyatakan bebas Rabies oleh Pemerintah Negara yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan World Organization of Animal Health (WOAH).</p>
--	---

<p>18. Surat Keterangan Vaksinasi adalah surat keterangan dari dokter hewan berwenang/dokter hewan praktik mengenai vaksinasi rabies.</p> <p>19. Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.</p> <p>20. Negara atau Wilayah Bebas Rabies adalah negara atau wilayah dalam suatu negara telah dinyatakan bebas rabies oleh Pemerintah Negara yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Office International des Epizooties (OIE).</p> <p>21. Wilayah atau Daerah Bebas Rabies di Indonesia adalah suatu area tertentu baik yang bersifat administratif maupun berupa pulau atau gugusan pulau yang telah dinyatakan bebas rabies oleh Menteri Pertanian.</p> <p>22. Vaksinasi Rabies adalah usaha menimbulkan kekebalan terhadap serangan virus rabies.</p> <p>23. Observasi adalah kegiatan pengamatan terhadap HPR yang diserahkan ke rumah observasi untuk didiagnosa penyakit rabies.</p> <p>24. Surat Kesehatan Hewan adalah surat yang dikeluarkan oleh dokter hewan berwenang/dokter hewan praktik di negara atau daerah asal yang memuat status kesehatan hewan seperti sejarah vaksinasi, pengobatan, perawatan dan lain-lain yang menyangkut status kesehatan hewan yang akan dikirim atau dilalulintaskan.</p> <p>25. Microchip adalah chip komputer berukuran sangat kecil yang memiliki nomor identifikasi yang telah terprogram didalamnya dan terbungkus oleh material yang biokompatibel.</p> <p>26. Petugas Kesehatan Hewan adalah petugas teknis kesehatan hewan yang telah dilatih untuk melakukan pengendalian dan penanggulangan PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis).</p>	<p>18. Wilayah atau Daerah bebas Rabies di Indonesia adalah suatu area tertentu baik yang bersifat administratif maupun berupa pulau atau gugusan pulau yang telah dinyatakan bebas Rabies oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia.</p> <p>19. Vaksinasi Rabies adalah usaha menimbulkan kekebalan terhadap serangan virus Rabies.</p> <p>20. Observasi adalah kegiatan pengamatan terhadap HPR yang diserahkan ke rumah observasi untuk didiagnosa penyakit Rabies.</p> <p>21. Surat Kesehatan Hewan adalah surat yang dikeluarkan oleh Dokter Hewan Berwenang/dokter hewan praktik di negara atau daerah asal yang memuat status kesehatan hewan seperti sejarah vaksinasi, pengobatan, perawatan dan lain-lain yang menyangkut status kesehatan hewan yang akan dikirim atau dilalulintaskan.</p> <p>22. Microchip adalah chip komputer berukuran sangat kecil yang memiliki nomor identifikasi yang telah terprogram didalamnya dan terbungkus oleh material yang biokompatibel.</p> <p>23. Petugas kesehatan hewan adalah petugas teknis kesehatan hewan yang telah dilatih untuk melakukan pengendalian dan penanggulangan PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis).</p> <p>24. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.</p> <p>25. Hewan Pangan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang ada di habitatnya</p>
---	--

	<p>untuk diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia.</p> <p>26. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil Pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.</p>
	2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN	
Pasal 2	Pasal 2
Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai dasar hukum dan acuan bagi aparat pelaksana dan setiap orang/badan usaha untuk menjaga kesehatan HPR dari bahaya penyakit/penular rabies.	Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai dasar hukum dan acuan bagi aparat pelaksana dan setiap orang/badan usaha untuk menjaga kesehatan HPR dan kesehatan manusia dari bahaya penyakit/penular Rabies.
Pasal 3	Pasal 3
Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk kepastian hukum pelaksanaan pengendalian HPR.	tetap
BAB III RUANG LINGKUP	
	3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4	Pasal 4
Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :	Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:
<ol style="list-style-type: none"> a. jenis HPR; b. pemilik dan/atau pemelihara; c. pemasukan, penampungan dan pengeluaran HPR; 	<ol style="list-style-type: none"> a. jenis HPR; b. pemilik dan/atau pemelihara; c. pemasukan, penampungan, dan pengeluaran HPR;

<ul style="list-style-type: none"> d. tata cara observasi HPR dan pelaporan kasus gigitan HPR; e. usaha pembiakan HPR; f. pemeliharaan dan vaksinasi HPR; g. pemasangan microchip pada HPR; dan h. perdagangan HPR. 	<ul style="list-style-type: none"> d. tata cara Observasi HPR dan pelaporan kasus gigitan HPR; e. pemeliharaan dan vaksinasi HPR f. pemasangan Microchip pada HPR; dan g. larangan perdagangan HPR untuk Pangan.
<p style="text-align: center;">BAB IV JENIS HPR</p>	
	4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p>
<p>Jenis HPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. anjing; b. kucing; c. kera; dan/atau d. hewan sebangsanya. 	<p>Jenis HPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, antara lain: a. anjing;</p> <ul style="list-style-type: none"> b. kucing; c. kera; d. kelelawar; e. musang; dan/atau f. hewan sebangsanya.
<p style="text-align: center;">BAB V PEMILIK DAN/ATAU PEMELIHARA HPR</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p>
<p>(1) Pemilik dan/atau pemelihara HPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. orang perorangan; dan/atau b. badan usaha. 	<p style="text-align: center;">tetap</p>

<p>(2) Orang perorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memberi makan dan minum (bebas dari rasa haus dan lapar); b. memberi tempat berteduh (bebas dari rasa ketidaknyamanan); c. menjamin kesehatan hewan dengan memberikan obat dan vaksinasi (bebas dari rasa sakit); d. menjamin kebebasan HPR berperilaku secara alami (bebas dari perilaku ilmiah); dan e. menjamin kebebasan HPR dari rasa takut dan tertekan. 	
<p style="text-align: center;">BAB VI PEMASUKAN, PENAMPUNGAN DAN PENGELUARAN HPR Bagian Kesatu Pemasukan HPR</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p>
<p>(1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan kegiatan pemasukan HPR ke Daerah dari luar Daerah harus mendapat izin dari BPTSP setelah ada rekomendasi dari dokter hewan berwenang.</p> <p>(2) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan kegiatan pemasukan HPR ke Daerah dari luar Negeri harus mendapat rekomendasi dari BPTSP setelah ada rekomendasi dari dokter hewan berwenang.</p> <p>(3) Untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), orang dan/atau badan usaha harus mengajukan permohonan tertulis kepada BPTSP.</p>	<p style="text-align: center;">tetap</p>

<p>(4) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk/paspor pemohon pemilik/ penanggung jawab usaha; b. surat keterangan vaksinasi rabies dan kesehatan hewan dari dokter hewan berwenang di daerah/negara asal hewan; c. surat keterangan pengeluaran HPR dari daerah/negara asal hewan; d. bukti hasil pemeriksaan Titter Antibodi minimal 0,5 IU dari negara asal hewan; e. pemegang rekomendasi pemasukan HPR harus melaporkan realisasi pemasukan HPR kepada Dinas paling lama 7 (tujuh) hari setelah kedatangan HPR; dan f. pemasukan HPR ke Daerah harus dari daerah/negara yang bebas penyakit Rabies. 	
<p>Pasal 8</p>	<p>Pasal 8</p>
<p>(1) Rekomendasi pemasukan HPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku untuk 1 (satu) kali pemasukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.</p> <p>(2) Izin pemasukan HPR dari luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berupa surat keterangan.</p> <p>(3) Rekomendasi pemasukan HPR dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) harus dilanjutkan ke Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.</p> <p>(4) Izin pemasukan HPR dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri Pertanian Republik Indonesia.</p>	<p>tetap</p>

Bagian Kedua Penampungan HPR	tetap
	5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 9	Pasal 9
<p>(1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan kegiatan penampungan HPR di Daerah lebih dari 5 (lima) ekor HPR harus mendapat izin dari Kepala KPTSP atas rekomendasi dari dokter hewan berwenang.</p> <p>(2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang dan/atau badan usaha yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala KPTSP.</p> <p>(3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. fotokopi buku vaksin rabies untuk HPR yang sudah divaksinasi rabies; b. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik; dan c. fotokopi izin Undang-Undang Gangguan. 	Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan kegiatan penampungan HPR di Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	6. Pasal 10 dihapus.
Pasal 10	Pasal 10
<p>(1) Izin penampungan HPR berlaku untuk 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang apabila memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (3).</p> <p>(2) Permohonan perpanjangan izin penampungan HPR harus diajukan secara tertulis kepada Kepala KPTSP paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya izin.</p>	Dihapus

	7. Pasal 11 dihapus.
Pasal 11	Pasal 11
Perubahan atas izin penampungan HPR antara lain perluasan dan pemindahtempaan dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan perubahan atas izin penampungan HPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.	Dihapus.
	8. Pasal 12 dihapus.
Pasal 12	Pasal 12
Setiap tempat penampungan HPR harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :	Dihapus.
a. memiliki kandang penampungan HPR; b. okasi kandang penampungan dengan bangunan lainnya dibatasi oleh dinding setinggi paling rendah 2,5 m (dua koma lima meter); c. mempunyai septic tank untuk pembuangan limbah HPR; d. memiliki kandang isolasi untuk HPR yang sakit; e. memiliki sarana penguburan/pembakaran; f. HPR yang ditampung telah divaksinasi rabies; dan g. lokasi tempat penampungan sesuai dengan zona keperuntukannya.	
Bagian Ketiga Pengeluaran HPR	tetap
Pasal 13	Pasal 13
(1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan kegiatan pengeluaran HPR harus mendapat izin dari BPTSP serta rekomendasi dari dokter hewan berwenang.	tetap

- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang dan/atau badan usaha yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BPTSP.
- (3) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
- surat kesehatan hewan dari dokter hewan berwenang atau dokter hewan praktik yang mempunyai izin;
 - surat keterangan vaksinasi rabies dari dokter hewan berwenang atau dokter hewan praktik yang memiliki izin dari Satpel PTSP Kecamatan; dan
 - surat izin pengeluaran dari Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia khusus untuk jenis primata.
- (4) Permohonan izin pengeluaran HPR dapat diberikan apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut :
- memenuhi kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
 - rekomenadasi pengeluaran HPR berlaku untuk 1 (satu) kali pengeluaran dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.

BAB VII OBSERVASI HPR	tetap
Pasal 14	Pasal 14
(1) Setiap pemilik dan/atau pemelihara HPR wajib menyerahkan HPR ke rumah observasi rabies Unit Pelayanan Teknis. (2) Observasi HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal : a. terjadi kasus gigitan terhadap manusia; dan	tetap

<p>b. adopsi HPR.</p> <p>(3) Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter hewan berwenang di rumah observasi rabies Unit Pelayanan Teknis.</p> <p>(4) Selama masa observasi terhadap HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pengobatan atau perlakuan medis lain selain pengamatan terhadap gejala penyakit rabies.</p> <p>(5) Terhadap HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mati selama masa observasi harus dikirim ke laboratorium diagnostic Unit Pelayanan Teknis untuk didiagnosis.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Dalam hal terjadi kasus gigitan terhadap manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, maka korban gigitan HPR segera melapor kepada Pusat Kesehatan Masyarakat.</p> <p>(2) Dalam hal terjadi kasus gigitan terhadap manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, pemilik dan/atau pemelihara HPR wajib menyerahkan HPR untuk dilakukan observasi rabies.</p> <p>(3) Pemilik dan/ atau pemelihara HPR yang menyerahkan hewannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan surat tanda bukti observasi rabies.</p> <p>(4) Observasi rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 14 (empat belas) hari kalender.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p style="text-align: center;">tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Dalam hal HPR tidak menunjukkan gejala menderita rabies selama masa observasi rabies maka dikembalikan kepada pemilik dan/atau pemelihara dengan disertai surat keterangan bebas rabies.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p style="text-align: center;">tetap</p>

(2) Apabila HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum divaksinasi rabies maka sebelum diserahkan kepada pemilik dan/atau pemelihara diberikan vaksinasi rabies terlebih dahulu.	
Pasal 17	Pasal 17
(1) Dalam hal untuk adopsi HPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, maka pemilik dan/ atau pemelihara HPR dapat menyerahkan HPR ke rumah obsevasi rabies Unit Pelayanan Teknis untuk dilakukannya observasi kesehatan dan vaksinasi rabies.	tetap
(2) Observasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 3 (tiga) hari kalender.	
(3) Dalam hal HPR tidak menunjukkan gejala sakit selama masa observasi kesehatan, maka pemilik dan/atau pemelihara menandatangani berita acara serah terima HPR yang telah disediakan oleh rumah observasi rabies.	
(4) Apabila HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum divaksinasi rabies, maka diberikan vaksinasi rabies.	
Pasal 18	Pasal 18
Pelayanan observasi rabies, observasi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan prundang-undangan.	tetap
BAB VIII USAHA PEMBIAKAN HPR	
	9. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 19	Pasal 19

<p>(1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha pемbiakan HPR lebih dari 5 (lima) ekor HPR wajib mendapat izin usaha pемbiakan dari Kepala BPTSP atas rekomendasi dari dokter hewan berwenang.</p> <p>(2) Untuk mendapatkan izin usaha pемbiakan HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang atau badan hukum harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BPTSP.</p> <p>(3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik/ penanggung jawab usaha; 3 (tiga) lembar foto ukuran 4x6 cm; surat keterangan domisili perusahaan; 1 (satu) lembar fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Izin gangguan; rekomendasi dan 1 (satu) lembar fotokopi keterangan silsilah hewan dari organisasi pемbiak HPR yang telah diakui oleh Pemerintah; dan HPR sudah divaksinasi rabies dengan bukti buku vaksin rabies. <p>(4) Perubahan atas izin usaha pемbiakan HPR antara lain perluasan dan pemindahtempat dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan perubahan atas izin penampungan HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p>	<p>Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan kegiatan pемbiakan HPR di Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
	<p>10. Pasal 20 dihapus.</p>
<p>Pasal 20</p>	<p>Pasal 20</p>
<p>Setiap usaha pемbiakan HPR harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut :</p>	<p>Dihapus.</p>

<ul style="list-style-type: none"> a. memiliki kandang untuk induk dan anakan; b. lokasi pembiakan dibatasi oleh dinding setinggi minimum 2,5 m (dua koma lima meter) dengan lokasi sekitar; c. memiliki septic tank untuk pembuangan limbah HPR dengan teknologi pengolahan limbah; d. memiliki kandang isolasi untuk hewan yang sakit; e. memiliki dokter hewan sebagai penanggung jawab kesehatan HPR yang dibiakkan; dan f. lokasi tempat usaha pembiakan HPR sesuai peruntukan. 	
	11. Pasal 21 dihapus.
Pasal 21	Pasal 21
<ul style="list-style-type: none"> (1) Izin usaha pembiakan HPR berlaku untuk 2 (dua) tahun dan dievaluasi setiap tahun oleh Suku Dinas. (2) Permohonan perpanjangan izin usaha pembiakan HPR harus diajukan secara tertulis kepada Kepala BPTSP paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya izin. (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19. (4) Pengajuan permohonan perpanjangan izin usaha pembiakan HPR ditujukan ke Kantor PTSP. 	Dihapus.
BAB IX PEMELIHARAAN DAN VAKSINASI HPR	
Pasal 22	Pasal 22
(1) Setiap pemilik dan/atau pemelihara HPR wajib untuk :	tetap

<p>a. memelihara HPR di dalam rumah atau pekarangan rumahnya;</p> <p>b. memberikan vaksinasi rabies secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali;</p> <p>c. melaporkan kepada petugas kesehatan hewan apabila HPR diduga terserang rabies; dan</p> <p>d. memelihara dengan jumlah HPR paling banyak 5 (lima) ekor.</p> <p>(2) Vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilakukan oleh dokter hewan berwenang atau dokter hewan yang memiliki izin praktik atau vaksinator di bawah pengawasan dokter hewan berwenang.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p>
<p>Setiap pemilik dan/atau pemelihara HPR dilarang untuk :</p> <p>a. menelantarkan HPR;</p> <p>b. membiarkan HPR berkeliaran di luar pekarangan; dan/atau</p> <p>c. membawa HPR keluar pekarangan tanpa dilengkapi alat pengaman.</p>	<p style="text-align: center;">tetap</p>
<p style="text-align: center;">BAB X</p> <p style="text-align: center;">PEMASANGAN MICROCHIP DAN IDENTIFIKASI</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Setiap pemilik dan/atau pemelihara HPR berjenis anjing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a wajib memasang microchip pada anjing yang dimiliki dan/atau dipelihara.</p> <p>(2) Pemasangan microchip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :</p> <p>a. sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh International Committee for Animal Recording (ICAR); dan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p style="text-align: center;">tetap</p>

b. dilakukan oleh dokter hewan berwenang, dokter hewan yang memiliki surat izin praktik yang masih berlaku, atau vaksinator dibawah pengawasan dokter hewan berwenang.	
Pasal 25	Pasal 25
Dalam rangka identifikasi, setiap pemilik dan/atau pemelihara HPR berjenis anjing yang keluar/masuk, diperjualbelikan atau dipindah tangankan antar negara atau antar provinsi harus menyertakan nomor tanda registrasi microchip.	tetap
Pasal 26	Pasal 26
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemasangan microchip dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.	tetap
	12. Ketentuan BAB XI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB XI PERDAGANGAN HPR	BAB XI LARANGAN PERDAGANGAN HPR UNTUK PANGAN
	13. Pasal 27 dihapus
Pasal 27	Pasal 27
(1) Setiap badan usaha yang memperjualbelikan HPR wajib memiliki izin pet-shop. (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan usaha harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kantor PTSP setelah menerima rekomendasi dari Suku Dinas dan dokter hewan berwenang. (3) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut :	Dihapus

<p>a. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik/ penanggung jawab usaha;</p> <p>b. surat keterangan domisili perusahaan;</p> <p>c. 1 (satu) lembar fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);</p> <p>d. surat pernyataan tidak berkeberatan dari tetangga yang diketahui oleh Kepala Kelurahan setempat;</p> <p>e. surat pernyataan dokter hewan sebagai penanggung jawab kesehatan hewan; dan</p> <p>f. lokasi tempat usaha harus sesuai keperuntukan.</p> <p>(4) Setiap HPR yang diperjualbelikan atau dipindah tangankan harus telah divaksinasi paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan jual beli atau pemindah tangangan kepemilikan.</p>	
	14. Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 27A dan Pasal 27B sehingga berbunyi sebagai berikut:
	<p style="text-align: center;">Pasal 27A</p> <p>Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang memperjualbelikan untuk tujuan Pangan:</p> <p>a. HPR dalam bentuk hewan hidup; dan/atau</p> <p>b. produk HPR berupa daging dan/atau produk lainnya baik mentah maupun sudah diolah.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 27B</p> <p>Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan penjagalan atau pembunuhan HPR untuk tujuan Pangan.</p>
<p style="text-align: center;">BAB XII</p> <p style="text-align: center;">PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN</p>	

	15. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 28	Pasal 28
<p>(1) Dinas/ Suku Dinas bertanggung jawab menyelenggarakan pembinaan keterampilan teknis pemeliharaan, pengetahuan kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan bagi para pemilik dan/atau pemelihara HPR.</p> <p>(2) Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini dilaksanakan oleh Dinas/Suku Dinas.</p> <p>(3) Pengendalian HPR yang berkeliaran di luar perkarangan pemilik dan atau pemeliharanya, HPR yang tidak divaksin dan tidak menggunakan microchip dilakukan secara koordinatif oleh Kepala Dinas dan secara operasional dilaksanakan oleh para Kepala Suku Dinas.</p> <p>(4) Dalam melaksanakan tugas pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Suku Dinas dapat bekerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dan instansi terkait.</p>	<p>(1) Dinas/Suku Dinas bertanggung jawab menyelenggarakan pembinaan keterampilan teknis pemeliharaan, pengetahuan kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan bagi para pemilik dan/atau pemelihara HPR.</p> <p>(2) Walikota dan Suku Dinas menyelenggarakan pembinaan kepada masyarakat terkait larangan perdagangan HPR untuk Pangan serta melaporkan kepada Dinas/Suku Dinas apabila ditemukan usaha perdagangan HPR untuk Pangan diwilayahnya.</p> <p>(3) Pengawasan dan Pengendalian terhadap larangan perdagangan HPR untuk Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dan larangan kegiatan penjagalan atau pembunuhan HPR untuk tujuan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27B, dilaksanakan oleh Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja, dan/atau perangkat daerah terkait sesuai lingkup tugas dan fungsinya.</p> <p>(4) Pengendalian HPR yang berkeliaran di luar pekarangan pemilik dan/atau pemeliharanya, HPR yang tidak divaksin, dan tidak menggunakan Microchip dilakukan secara koordinatif oleh Kepala Dinas dan secara operasional dilaksanakan oleh para Kepala Suku Dinas.</p> <p>(5) Dalam melaksanakan tugas pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Suku Dinas dapat bekerja sama dengan satuan kerja perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah dan instansi terkait.</p>
BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF	tetap
	16. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 29	Pasal 29

<p>(1) Setiap pemilik dan/atau pemeliharaan HPR berupa perorangan maupun badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dikenakan sanksi administrasi berupa penyitaan HPR.</p> <p>(2) Setiap pemilik dan/atau pemeliharaan HPR berupa perorangan maupun badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 19 dan Pasal 27 dikenakan sanksi administrasi berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran tertulis 3 (tiga) kali dalam selang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja; dan b. penutupan usaha. <p>(3) Setiap pemilik dan/atau pemeliharaan HPR berupa perorangan maupun badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 dikenakan sanksi administrasi berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran tertulis 3 (tiga) kali dalam selang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja; dan b. penyitaan HPR. <p>(4) Setiap pemilik dan/atau pemeliharaan HPR berjenis anjing berupa perorangan maupun badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 24 dikenakan sanksi administrasi berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran tertulis 3 (tiga) kali dalam selang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja; dan b. penyitaan anjing oleh petugas. 	<p>(1) Setiap pemilik dan/atau pemelihara HPR berupa perorangan maupun badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dikenakan sanksi administratif berupa penyitaan HPR.</p> <p>(2) Setiap pemilik dan/atau pemelihara HPR berupa perorangan maupun badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 dikenakan sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran tertulis 3 (tiga) kali dalam selang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja; dan b. penyitaan HPR. <p>(3) Setiap pemilik dan/atau pemelihara HPR yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam Pasal 23 dikenakan sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran tertulis 3 (tiga) kali dalam selang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja; dan b. penyitaan HPR. <p>(4) Setiap pemilik dan/atau pemelihara HPR berjenis anjing berupa perorangan maupun badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 24 dikenakan sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran tertulis 3 (tiga) kali dalam selang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja; dan b. penyitaan anjing oleh petugas. <p>(5) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar larangan memperjualbelikan HPR dan/atau produk HPR untuk tujuan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A , dikenakan sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran tertulis; b. penyitaan HPR dan/atau produk HPR; c. penutupan tempat kegiatan jual beli; dan/atau
---	---

	<p>d. pencabutan izin usaha.</p> <p>(6) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar larangan kegiatan penjagalan atau pembunuhan HPR untuk tujuan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27B, dikenakan sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran tertulis; b. penyitaan HPR dan/atau produk HPR; dan/atau c. penutupan tempat kegiatan penjagalan atau pembunuhan HPR.
	<p>17. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 29A, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
	<p>Pasal 29A</p>
	<p>(1) Pelaksanaan pengenaan sanksi administratif kepada setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar larangan memperjualbelikan HPR dan/atau produk HPR untuk tujuan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) dilakukan dengan tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Apabila ditemukan pelanggaran larangan memperjualbelikan HPR dan/atau produk HPR untuk tujuan Pangan diberikan: <ol style="list-style-type: none"> 1) teguran tertulis; dan 2) penyitaan HPR untuk dilakukan Observasi, jika ditemukan HPR yang menunjukkan gejala Rabies. b. apabila mengulangi pelanggaran larangan memperjualbelikan HPR dan/atau produk HPR untuk tujuan Pangan setelah diberikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dilakukan penyitaan HPR dan/atau produk HPR yang diperjualbelikan; c. apabila masih mengulangi pelanggaran larangan memperjualbelikan HPR dan/atau produk HPR untuk tujuan Pangan setelah dilakukan penyitaan HPR dan/atau produk

	<p>HPR yang diperjualbelikan sebagaimana dimakud pada huruf b, maka dilakukan penutupan tempat kegiatan jual beli HPR dan/atau produk HPR; dan</p> <p>d. apabila tahapan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c masih terulang, dilakukan pencabutan izin usaha.</p> <p>(2) Pelaksanaan pengenaan sanksi administratif kepada setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar larangan kegiatan penjagalan atau pembunuhan HPR untuk tujuan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) dilakukan dengan tahapan:</p> <p>a. apabila ditemukan pelanggaran larangan kegiatan penjagalan atau pembunuhan HPR untuk tujuan Pangan diberikan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) teguran tertulis; dan2) penyitaan HPR untuk dilakukan Observasi, jika ditemukan HPR yang menunjukkan gejala Rabies. <p>b. apabila mengulangi pelanggaran larangan kegiatan penjagalan atau pembunuhan HPR untuk tujuan Pangan setelah diberikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dilakukan penyitaan HPR dan/atau produk HPR; dan</p> <p>c. apabila masih mengulangi pelanggaran larangan kegiatan penjagalan atau pembunuhan HPR untuk tujuan Pangan setelah dilakukan penyitaan HPR dan/atau produk HPR sebagaimana dimakud pada huruf b, maka dilakukan penutupan tempat kegiatan penjagalan atau pembunuhan HPR.</p> <p>(3) Pelaksanaan pengenaan sanksi administratif kepada setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja, dan/atau perangkat</p>
--	---

	daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	18. Diantara BAB XIII dan BAB XIV disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB XIIIIA dan 1 (satu) pasal yakni Pasal 29B, sehingga berbunyi sebagai berikut:
	<p style="text-align: center;">BAB XIIIIA</p> <p style="text-align: center;">PENDANAAN</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 29B</p>
	<p>Pendanaan pelaksanaan pengendalian HPR dalam Peraturan Gubernur ini dapat bersumber dari:</p> <p>a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau</p> <p>b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p style="text-align: center;">BAB XIV</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN PENUTUP</p>	tetap
Pasal 30	Pasal 30
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1074 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Hewan Rentan Rabies serta Pencegahan dan Penanggulangan Rabies di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	tetap
Pasal 31	Pasal 31
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	tetap

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	
	Pasal II
	<p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p>
<p>Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2016</p> <p>GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd</p> <p>BASUKI T. PURNAMA</p>	<p>Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 November 2025</p> <p>GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd</p> <p>PRAMONO ANUNG</p>
<p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2016</p> <p>SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd</p> <p>SAEFULLAH</p>	<p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 November 2025</p> <p>SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd</p> <p>MARULLAH MATALI</p>
<p>BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 75028</p>	<p>BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 71017</p>